

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tentang Zakat

Farhan, Koko Lukman

Universitas Islam Nusantara
farhan@uninus.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this is to reveal the level of understanding of the moslems community in Margaasih District Bandung Regency about zakat, the factors that influence it, and practical fiqh about the rules of zakat based on the Al-Qur`an, Hadits, ijma', qiyas, 'urf, and others. To reach the objectives, the research was conducted to the community by survey method, it is the investigation conducted to obtain the facts from the existing symptoms and to seek factual information. The subjects of this study are the people in the District Margaasih, Bandung regency. Data collection techniques in this study were conducted through literature study on the problems studies, observation, interview, and questionnaires spread, it can be seen that public understanding about zakat is still less important, especially in terms of zakat trade, agriculture, livestock, gold silver, and profession. This is due to several factors, including the level of education, the lack knowledge gained about zakat, the lack of science majors that emphasize the importance of zakat, the lack of exemplary religious leaders, community leaders, and leaders in the government.

Keywords: *Understanding, level, Community, zakat, fiqh*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan tingkat pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Margaasih tentang zakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan fikih praktis tentang aturan-aturan zakat berdasarkan Al-Qur`an, hadis, ijma', qiyas, 'urf, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian kepada masyarakat dengan metode survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Subjek penelitian ini adalah orang-orang di daerah Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan tentang masalah yang diteliti, observasi, wawancara, dan kuesioner. Setelah dilakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat masih dapat dibilang kurang terutama dalam hal perhitungan zakat perdagangan, pertanian, peternakan, emas perak, dan profesi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya tingkat pendidikan, kurangnya ilmu yang didapatkan tentang zakat, kurangnya majlis-majlis ilmu yang menekankan tentang pentingnya zakat, kurangnya keteladanan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin pemerintahan.

Kata kunci: *Tingkat pemahaman, Masyarakat, Zakat, Fikih*

A. PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya karena dampak buruk yang ditimbulkannya cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang terlampaui jauh dapat menimbulkan kesenjangan sosial, lalu tumbuh kecemburuan sosial dan kebencian sosial. Dalam tahap kebencian sosial ini, suatu masyarakat dapat dengan mudah dipantik hingga tersulutlah konflik sosial.

Menurut Erlangga Masdiana, tindak kriminalitas yang belakangan semakin kerap dan menunjukkan gejala semakin nekat merupakan cermin dari kondisi sosial dan ekonomi yang semakin memprihatinkan. Akses rakyat terhadap berbagai kesempatan untuk hidup lebih layak semakin sempit. Akses tersebut hanya dinikmati kalangan elite, yang justru cenderung semakin tidak sensitif menyikapi situasi sosial. (Kompas.com tertanggal 2 Mei 2008)

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa permasalahan kesenjangan sosial lebih mengkhawatirkan dalam memecah kesatuan NKRI daripada isu kebangkitan komunis dan isu negara Islam. Ketika dua orang kaya hartanya setara dengan dengan seribu orang miskin, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin sampai sulit makan, kondisi ini bertolak belakang dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial. (Kompas.com tertanggal 21 Mei 2016 diakses pada tanggal 5 Juni 2016)

Di antara penyebab kesenjangan ekonomi ialah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kaku hingga belum menciptakan pemerataan kesejahteraan akibat haluan kebijakan yang didikte kekuatan pasar. (Kompas.com tertanggal 4 April 2014 yang diakses 5 Juni 2016). Di samping itu, faktor penyebab yang tidak kalah penting ialah sirkulasi harta yang hanya berada pada lingkaran yang sempit dan tidak menjangkau orang-orang miskin yang membutuhkan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak. Menurut data BPS, pada bulan Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara di Kabupaten Bandung, jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada tahun 2013 adalah 271.700 orang dengan ukuran garis kemiskinan memiliki pendapatan Rp. 241.947 per kapita per bulan. Sementara, jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 3.178.543 dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2013 adalah 2,97.

Di sisi lain zakat adalah salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat Agustianto (dalam jurnal Gurning dan

Ritonga). Zakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara si kaya dan di miskin agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan mempersempit kesenjangan ekonomi.

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak, dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya. Beik (dalam jurnal Beik).

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB dalam penelitian terbaru tahun 2012 menyatakan potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Namun laporan penerimaan zakat tahun 2011 oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS, BAZ Daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru terhimpun Rp. 1.8 Triliun. Sangat disayangkan bahwa potensi zakat yang besar tersebut belum dapat tergali secara maksimal sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. (Norvadewi:2012)

Dilihat dari fakta tentang jumlah penduduk miskin yang masih signifikan, konsep ilahi zakat yang sempurna untuk mengentaskan kemiskinan sepertinya belum dapat teraplikasikan dengan baik. Bahkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabraniy dalam Kitab Ash-Shagir Al-Ausath Rasulullah Saw. menegaskan idealisme konsep zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Beliau Saw. bersabda, *“Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan kepada orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin untuk mengeluarkan harta mereka demi mencukupi (kebutuhan) orang-orang fakir. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab ketidakpedulian para hartawan muslim. Ingatlah, Allah Swt. akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”*

Dalam hadis lain, Nabi Saw. bersabda, “Orang yang dikehendaki Allah Swt. mendapat kebaikan, Allah Swt. memberikannya pemahaman agama”. (Sahih Muslim dalam Kitab Zakat). Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa pemahaman seseorang terhadap agama menentukan kualitas dirinya. Pemahaman seseorang terhadap agama akan ‘menarik’ bimbingan dan taufik Allah Swt. agar dia menjadi orang yang baik, dalam artian mampu melaksanakan syari’at yang diperintahkan-Nya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Orang yang menolak syariat zakat hukumnya kafir. Zakat adalah ibadah sosial yang memberikan kemaslahatan yang besar bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Islam memerintahkan seorang muslim untuk mendirikan sholat ibadah yang bersifat individu dan memerintahkan berzakat ibadah yang bersifat sosial. Ibadah individu dan ibadah sosial ini memberikan keberkahan yang sangat besar bagi individu dan masyarakat. (Nur Sobah et al. 2020) Zakat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat, (Maulidya and Fahrullah 2021) oleh karenanya syariat ini wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali usaha mikro dan kecil yang diberikan modal dari dana zakat di Indonesia. (Lubis, Silalahi², and Irama 2022).

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Sukmadinata, 2005). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005)

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya “hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti” (Soerjono Soekanto 1985: 10).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey, lebih khusus lagi yaitu *community survey*. Peneliti bertujuan mencari informasi tentang aspek kehidupan secara luas dan mendalam. Metode survey mengenal, membedah, dan menguliti masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang menjadi partisipan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang mendukung dan membantu proses penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut: Teknik observasi dilakukan untuk menentukan partisipan yang sesuai dengan kepentingan penelitian. Dalam hal ini, partisipan yang dikehendaki adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai wajib zakat. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang partisipan yang sesuai. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuannya tentang zakat. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari data dan informasi tentang hal-hal seputar zakat.

Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat dalam membayar zakat penulis menggunakan statistik deskriptif, yaitu metode statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi, dan lain sebagainya (Muhamad 2008: 200). Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Nama skala ini diambil dari pelopornya yang bernama Rensis Likert. Kuesioner yang disebar dianalisis dengan skala likert dalam menentukan tingkat pemahaman mereka terhadap suatu pertanyaan dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna bersih atau suci, tumbuh, dan berkah. Adapun dalam terminologi syari'at Islam, zakat didefinisikan sebagai bagian dari harta yang diwajibkan Allah Swt. untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur syari'at.

Pengertian zakat menurut etimologi dan terminologi syari'at memiliki keterkaitan yang erat, maksudnya harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh,

berkembang, dan menjadi bersih atau suci. (Hafidhudin: 2008). Dalam Al-Qur'an diisyaratkan hikmah dari zakat, yaitu pada surah Ar-Rum : 103. "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa untuk mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*)/zakat fitrah dan zakat harta/zakat *maal*. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya (Sari,2006: 21). Zakat harta/zakat *maal* ialah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (Ibid: 24).

Sari (2006: 24) menjelaskan bahwa pada umumnya dalam fikih Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori: emas, perak dan uang (simpanan); barang yang diperdagangkan/harta perniagaan; hasil pertanian; hasil peternakan; hasil tambang dan barang temuan; lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian (kuis berhadiah).

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah: milik penuh, berkembang, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, berlalu setahun. Dari Alquran Surah At-Taubah [9] ayat 60 diketahui bahwa terdapat delapan golongan orang yang menerima zakat, yaitu: Fakir, Miskin, *Amil Zakat*, *Muallaf*, Budak (*Hamba Sahaya*), Orang yang Berhutang, Jalan Allah (*Sabilillah*), Orang yang dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*).

2. Fikih Praktis Zakat

Zakat terbagi 2, yaitu zakat *nafs* (jiwa) yang dikenal dengan zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan.

Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah *fardu 'ain*, yaitu wajib bagi setiap muslim laki-laki, perempuan, bayi atau anak muslim yang belum baligh, bahkan janin yang masih dalam kandungan seorang perempuan muslim. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan membuat kenyang sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg.

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut: beragama Islam, masih hidup saat tenggelamnya matahari di bulan Ramadhan, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya idul fitri.

Secara umum, perintah zakat dalam Al-Qur`an di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah: 43 dan At-Taubah: 103.

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat” (QS. Al-Baqarah: 43)

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubat: 103).

Rasulullah Saw. secara khusus memerintahkan setiap muslim untuk menunaikan zakat fitrah dalam sabdanya,

Dari Ibnu Umar berkata Ra. ia berkata, “Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu Sho’ (2,5 kg) kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksnakannya sebelum orang-orang pergi salat (Idul Fitri)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Manfaat Zakat Fitrah

Zakat fitrah yang ditunaikan setahun satu kali memiliki hikmah dan manfaat yang besar bagi pembayar dan penerima. Di antara hikmah dari pelaksanaan syari`at zakat fitrah untuk membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya, membersihkan diri dari sikap egois, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin.

4. Zakat Mal

Pelaksanaan zakat mal terkait dengan aturan-aturan yang telah disyari`atkan Allah dan Rasul-Nya. Di antara aturan-aturan tersebut adalah terkait nishab, waktu mengeluarkan zakat harta (haul), dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Secara singkat nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul adalah batas waktu mengeluarkan zakat (1 tahun). Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu *fuqara`* (orang yang tidak punya penghasilan sama sekali), *miskin* (orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok), *amil* (orang yang bertugas mengumpulkan zakat), *mu`allaf* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya), *gharim* (orang yang berhutang untuk menyambung kehidupan dan berhutang untuk kebaikan), *fi sabilillah* (orang yang berperang

di jalan Allah atau orang-orang yang bekerja untuk kepentingan agama), *ibnu sabil* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bersifat kebaikan).

Delapan golongan di atas tercantum secara jelas dalam Al-Qur`an.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah dimiliki secara sempurna, harta bersifat produktif, harta itu melebihi batasan, melebihi nishab, melewati haul, melebihi hajat (kebutuhan), tidak berhutang,

Zakat harta terdiri atas beberapa jenis, yaitu zakat peternakan, pertanian, perdagangan, emas, perak, dan uang, rikaz (harta terpendam), profesi, sewaan.

5. Zakat Pertanian

Tanaman pertanian yang dikenai zakatnya adalah jenis tanaman buah dan tanaman yang menghasilkan makanan pokok. Jenis tanaman buah contohnya anggur, kurma, kismis, mangga, buah-buahan yang lainnya. Tanaman yang menghasilkan tanaman pokok contohnya gandum, jagung, beras, jelai, dan lain-lain.

Aturan-aturan dalam zakat pertanian ini ialah:

- a. hasil panen pertanian melewati nishab yang banyaknya 652,8 kg;
- b. kadar zakat yang harus dikeluarkan dari pertanian yang tidak menggunakan irigasi adalah 10 %;
- c. kadar zakat yang harus dikeluarkan dari pertanian yang menggunakan irigasi adalah 5%;
- d. Waktu mengeluarkan zakat adalah setiap kali panen;
- e. Hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut;
- f. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

6. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Zakat emas, perak, dan uang memiliki aturan sendiri yang berbeda dengan zakat peternakan dan pertanian. Aturan-aturan dalam zakat emas, perak, dan uang adalah sebagai berikut.

- a. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan 2,5 % dari jumlah emas dan perak jika tidak dipakai sebagai perhiasan.
- b. Perhiasan selain emas dan perak seperti zamrud, rubi, batu akik, dan lain-lain tidak dikenai zakat selama tidak diperjual belikan. Jika diperjual belikan maka dikenai zakat perdagangan.
- c. Nishab emas adalah 20 Dinar. 1 Dinar adalah 4,25 gram, maka nishabnya adalah $20 \times 4,25 = 85$ gram emas.
- d. Nishab perak adalah 200 Dirham. 1 Dirham setara dengan 2,975 gram, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975 = 595$ gram.
- e. Waktu pembayaran adalah setiap tahun dalam hitungan bulan qamariyyah.
- f. Jenis harta yang dapat dikategorikan ke dalam emas dan perak seperti uang tunai, deposito, cek, saham, surat berharga, dan lain-lain dikenai zakat layaknya zakat emas dan perak.

Mengenai zakat emas dan perak ini, Allah Swt. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34-45)

7. Zakat Perdagangan

Hasil dari perdangan dikenai zakat karena ada perintah Allah Swt. dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah:267. Sebagaimana jenis zakat mal yang lain, zakat perdagangan pun memiliki aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Aturan-aturan dalam zakat perdagangan memiliki perbedaan dengan aturan zakat yang lain. Adapun aturan-aturan dalam zakat perdagangan ialah.

- a. Barang dagangan dimiliki dengan cara yang mubah, baik dengan cara dibeli atau diberi oleh orang lain.
- b. Barang dagangan bukan termasuk harta yang secara asal wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Tetapi, jika hewan ternak, emas, dan perak yang diperdagangkan nilainya di bawah nishab barang tersebut, maka dikenakan zakat perdagangan.
- c. Nilai barang dagangan telah mencapai salah satu nishab dari emas dan perak.
- d. Barang dagangan telah dikumpulkan telah mencapai haul atau waktu satu tahun dalam hitungan tahun qamariyyah.
- e. Barang dagangan yang dikeluarkan zakatnya telah bebas dari utang.
- f. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %.
- g. Zakatnya dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang.
- h. Rumus perhitungan zakat perdagangan: $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$.

8. Zakat Rikaz

Rikaz adalah barang berharga yang ditemukan terpendam di bawah tanah dan merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Aturan-aturan dalam zakat rikaz adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang ditemukan memiliki nilai ekonomi.
- b. Tidak ada nishab, berapa pun nilai barang yang ditemukan harus dikeluarkan zakatnya.
- c. Waktu dikeluarkan zakatnya adalah saat ditemukan.
- d. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 20% jika emas atau perak dan 2,5% jika bukan emas atau perak.

9. Zakat Profesi

Masalah zakat profesi ini masih terdapat ikhtilaf. Ada ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi ini tidak wajib karena tidak ada satu pun teks dalam Al-Qur`an dan hadis yang menyebutkannya. Ulama yang lain berpendapat bahwa zakat profesi ini wajib karena penghasilan dari profesi seseorang jika mencapai nishab maka harus dikeluarkan zakatnya.

Aturan-aturan dalam zakat profesi ini adalah sebagai berikut.

- a. Zakat dikeluarkan saat menerima penghasilan (dikiaskan kepada zakat pertanian) ada pula yang berpendapat bahwa zakat profesi ada haul (pembayaran zakat dikeluarkan setelah 1 tahun dalam hitungan tahun qamariyyah).
- b. Kadar zakat profesi adalah 2,5% karena penghasilan yang didapatkan berupa harta sejenis emas dan perak.
- c. Nishab zakat setara dengan 85 gram emas, dan ada pula yang mengatakan setara dengan 652,8 kg padi.

3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Margaasih Tentang Zakat

Untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat digunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang zakat. Jawaban-jawaban responden dianalisis dengan skala likert. Hasil analisis dari jawaban responden terhadap kuesioner tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Tingkat pemahaman tentang kewajiban zakat

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjabar | Total Score |
|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Score | 15 x 4 = 60 | 69 x 3 = 207 | 14 x 2 = 28 | 2 x 1 = 2 | 0 x 0 = 0 | 297 |
| Rumus index = $297 / 400 \times 100\% = 74,25\%$ (kategori baik) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat adalah baik | | | | | | |

Tabel 5
Tingkat pemahaman tentang macam- macam zakat

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjabar | Total Score |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Score | 8 x 4 = 32 | 70 x 3 = 210 | 19 x 2 = 38 | 3 x 1 = 3 | 0 x 0 = 0 | 283 |
| Rumus index = $283 / 400 \times 100\% = 70,75\%$ (kategori baik) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang macam-macam zakat adalah baik. | | | | | | |

Tabel 6
Tingkat pemahaman tentang kriteria harta yang harus dikeluarkan zakatnya

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjabar | Total Score |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Score | 9 x 4 = 36 | 61 x 3 = 183 | 32 x 2 = 64 | 0 x 1 = 0 | 1 x 0 = 0 | 283 |
| Rumus index = $283 / 400 \times 100\% = 70,75\%$ (kategori baik) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang kriteria harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah baik. | | | | | | |

Tabel 7
Tingkat pemahaman batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya (nisab)

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjabar | Total Score |
|-------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Score | 8 x 4 = 32 | 51 x 3 = 153 | 37 x 2 = 74 | 3 x 1 = 3 | 1 x 0 = 0 | 262 |

Rumus index = $262 / 400 \times 100\% = 65,5\%$ (kategori baik)
 Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang nisab zakat adalah baik.

Tabel 8

Tingkat pemahaman waktu-waktu yang diharuskan mengeluarkan zakat

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjawab | Total Score |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| Score | $6 \times 4 = 24$ | $68 \times 3 = 204$ | $25 \times 2 = 50$ | $1 \times 1 = 1$ | $0 \times 0 = 0$ | 279 |
| Rumus index = $279 / 400 \times 100\% = 69,75\%$ (kategori baik) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang waktu yang harus dikeluarkan zakatnya adalah baik. | | | | | | |

Tabel 9

Tingkat pemahaman tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjawab | Total Score |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| Score | $12 \times 4 = 48$ | $68 \times 3 = 204$ | $20 \times 2 = 40$ | $0 \times 1 = 0$ | $0 \times 0 = 0$ | 292 |
| Rumus index = $292 / 400 \times 100\% = 73\%$ (kategori baik) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat adalah baik. | | | | | | |

Tabel 10

Tingkat pemahaman perhitungan zakat perdagangan

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjawab | Total Score |
|---|------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| Score | $2 \times 4 = 8$ | $26 \times 3 = 78$ | $63 \times 2 = 126$ | $9 \times 1 = 9$ | $0 \times 0 = 0$ | 221 |
| Rumus index = $221 / 400 \times 100\% = 55,25\%$ (kategori cukup) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang perhitungan zakat adalah cukup. | | | | | | |

Tabel 11

Tingkat pemahaman perhitungan zakat pertanian

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjawab | Total Score |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Score | $3 \times 4 = 12$ | $14 \times 3 = 42$ | $66 \times 2 = 132$ | $17 \times 1 = 17$ | $0 \times 0 = 0$ | 203 |
| Rumus index = $203 / 400 \times 100\% = 50,75\%$ (kategori cukup) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang perhitungan zakat pertanian adalah cukup. | | | | | | |

Tabel 12

Tingkat pemahaman perhitungan zakat peternakan

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjawab | Total Score |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Score | $3 \times 4 = 12$ | $11 \times 3 = 33$ | $64 \times 2 = 128$ | $22 \times 1 = 22$ | $0 \times 0 = 0$ | 185 |
| Rumus index = $185 / 400 \times 100\% = 46,25\%$ (kategori cukup) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang perhitungan zakat peternakan adalah cukup. | | | | | | |

Tabel 13

Tingkat pemahaman perhitungan zakat emas, perak, uang

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjawab | Total Score |
|--|--------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|--|--------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| Score | 3 x 4 = 12 | 36 x 3 = 108 | 47 x 2 =94 | 12 x 1 =12 | 2 x 0 = 0 | 226 |
| Rumus index = $226 / 400 \times 100\% = 56,5\%$ (kategori cukup) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang perhitungan zakat emas, perak, uang adalah cukup. | | | | | | |

Tabel 14

Tingkat pemahaman perhitungan zakat profesi

| | Sangat paham | Paham | Kurang paham | Tidak paham | Tidak menjawab | Total Score |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Score | 3 x 4 = 12 | 37 x 3 = 111 | 45 x 2 =90 | 15 x 1 =15 | 2 x 0 = 0 | 228 |
| Rumus index = $228 / 400 \times 100\% = 57\%$ (kategori cukup) Jadi, tingkat pemahaman masyarakat tentang perhitungan zakat profesi adalah cukup. | | | | | | |

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perhitungan zakat perdagangan, pertanian, peternakan, emas perak, dan profesi. Kurangnya pemahaman yang mendetil tentang perhitungan zakat mal dapat berimplikasi kepada kurangnya kesadaran masyarakat.

Permasalahan lain yang ditemukan peneliti adalah cara distribusi zakat oleh mereka yang memahami zakat mal. Distribusi zakat dilakukan oleh pribadi dengan membagikan uang kontan kepada sekian orang. Distribusi zakat semacam itu tidak terlalu berdampak besar dalam mengubah keadaan ekonomi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Secara umum tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Margaasih tentang zakat cukup baik. Hanya saja, dalam beberapa persoalan ada yang belum paham sepenuhnya. Seperti dalam masalah perhitungan zakat perdagangan, pertanian, peternakan, dan profesi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman dalam pemahaman masyarakat adalah kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan, kurangnya informasi tentang zakat, legalitas formal tentang zakat, keteladanan tokoh agama dan pemimpin di pemerintahan dalam membayar zakat, sosialisasi pemerintah, kurangnya penegasan / penekanan para ustadz dan da'i tentang pentingnya syari'ah zakat dan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Edisi 7. Gema Insani Press. Depok
- Hidayatullah, Syarif. 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Edisi 1. Al-Kautsar Prima. Jakarta.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Edisi 7. Ghalia Indonesia. Bogor
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Edisi 8. Alfabeta. Bandung

2. Artikel Jurnal

- Andriyanto, I. 2011. Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisongo*. Volume 19. Nomor 1. 25-45
- Beik, I.S. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Volume 2. Nomor 1. 10-21
- Gurning, H.R.H., Ritonga, H.D.H. 2014. Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 3. Nomor 7. 490-504
- Norvadewi, N. 2012. Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mazahib Jurnal Syariah*. Volume 10. Nomor 1. 66-76
- Lubis, Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi², and Ova Novi Irama. 2022. "ANALISIS DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MIKRO PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (February): 3303–10. <https://doi.org/10.47492/JIP.V2I10.1323>.
- Maulidya, Chaterin, and A'rasy Fahrullah. 2021. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (October): 168–78. <https://doi.org/10.26740/JEKOB.I.V4N2.P168-178>.
- Nur Sobah, Achmad, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Hukum Ekonomi Syariah, Stai An Nawawi, Ekonomi Islam, and Stai Al Husain. 2020. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October): 521–28. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1270>.